



**P U T U S A N**  
**Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARWANSYAH Bin RUSLI;**  
Tempat lahir : Bunut;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bunut Rt/Rw 01/10 Kecamatan Bakauheni  
Kabupaten Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Truk;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/III/2022/ SAT RESNARKOBA dan ditahan sejak tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/26/III/2022/ SAT RESNARKOBA dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H., dari Kantor Hukum LKBH SPSI, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jl.Kolonel Makmun Rasyid No.149 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWANSYAH bin RUSLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWANSYAH bin RUSLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar dengan tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening klip yang berisikan kristal warna putih seberat 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram) dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa MARWANSYAH bin RUSLI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III-58/KLD/07/2022 pada persidangan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MARWANSYAH bin RUSLI, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda bewenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya ditelepon oleh seseorang yang bernama DODI (belum tertangkap/DPO) dengan berkata "lur, boleh minta tolong gak" lalu terdakwa menjawab "minta tolong apa?" lalu DODI (belum tertangkap/DPO) menjawab "ada duit Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) gak" lalu terdakwa menjawab "ada, kenapa lur ?" lalu DODI (belum tertangkap/DPO) menjawab "tolong ambilin bahan (narkotika jenis sabu) sama HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) nanti duitnya gua ganti langsung" lalu terdakwa menjawab "aii, enggak lah saya males" lalu DODI (belum tertangkap/DPO) berkata "tolong sih lur, soalnya gua udah nelpon HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) dari tadi tapi gak diangkat-angkat" lalu terdakwa menjawab " mungkin lagi tidur kali, sabar aja" lalu DODI (belum tertangkap/DPO) menjawab " oke lah lur, makasih ya" lalu terdakwa berkata " oke lur lalu sekira pukul 16.45 Wib DODI (belum tertangkap/DPO) kembali menelpon terdakwa dengan berkata "

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



lur, tolongin gua sih” lalu terdakwa menjawab “ minta tolong apa” lalu DODI (belum tertangkap/DPO) menjawab “ambilin bahan (narkotika jenis sabu) sama HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) dari tadi gua nelpon gak pernah diangkat nanti lo gua kasih duit Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) sama nyedot bareng gua” lalu terdakwa menjawab “ mau beli berapa” kemudian DODI (DPO) menjawab “ dua ratus ribu” tapi pake duit lo dulu yaa nanti langsung gua ganti kalo udah dapet barangnya” lalu terdakwa menjawab “ oke, sabar gua nelepon HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) dulu” lalu DODI (belum tertangkap/DPO) menjawab “oke lur makasih yaa” kemudian sekira pukul 16.50 wib terdakwa menelepon HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) dengan berkata “ada bahan ga bang?” lalu HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) menjawab “ada, buat siapa?” lalu terdakwa menjawab “ buat DODI (belum tertangkap/DPO)” lalu HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) menjawab “ berapa” lalu terdakwa menjawab “dua ratus ribu” lalu HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) berkata “ ya udah ini ” kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di rumah HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) di Dusun Bunut Kecamatan Bakauheni kemudian terdakwa memberikan uang kepada HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menelpon DODI (belum tertangkap/DPO) dengan berkata “ jangan kerumah ada ibu saya, ke fly over Bunut aja” lalu DODI (belum tertangkap/DPO) menjawab “ oh yaa udah” lalu sekira pukul 17.20 wib terdakwa menuju jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada DODI (belum tertangkap/DPO) kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan dengan menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0541 gram dari genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut dari didalam kantung celana sebelah kanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna seberat 0,0541 gram adalah positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MARWANSYAH bin RUSLI, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda bewenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan sampai di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan karena mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di jalan Fly Over tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika, ketika itu karena curiga dengan gerak gerak terdakwa lalu saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ternyata dari genggam tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0541 gram dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam yang digunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari HENDRA GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna seberat 0,0541 gram adalah positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa karena ditemukannya narkotika golongan I pada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa kronologis terjadinya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, ketika saksi bersama saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA sedang melakukan patroli di daerah Bakauheni mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sering dijadikan transaksi Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA sampai di Fly Over tersebut melihat terdakwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi bersama saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
  - Bahwa ternyata dari genggaman tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) yang dibeli dari kakaknya bernama HENDRA GUNAWAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) ;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam digunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada HENDRA GUNAWAN ;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam, saksi dapat mengenali bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa karena ditemukannya narkotika golongan I pada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, ketika saksi bersama saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA sedang melakukan patroli di daerah Bakauheni mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sering dijadikan transaksi Narkotika;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA sampai di Fly Over tersebut melihat terdakwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi bersama saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa ternyata dari genggaman tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) yang dibeli dari kakaknya bernama HENDRA GUNAWAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam digunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada HENDRA GUNAWAN ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam, saksi dapat mengenali bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna putih seberat 0,0541 gram adalah positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya narkotika golongan I jenis ganja pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sewaktu terdakwa ditangkap sedang duduk diatas trotoar di atas Fly Over Bunut untuk menunggu saudara DODI (belum tertangkap/DPO) yang akan mengambil sabu dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba saudara DODI (DPO) menelepon "lur, boleh minta tolong gak" lalu terdakwa menjawab "minta tolong apa?" lalu DODI (DPO) menjawab "ada duit dua ratus ribu rupiah gak" lalu terdakwa menjawab "ada, kenapa lur ?" lalu DODI (DPO) menjawab "tolong ambilin bahan (narkotika jenis sabu) sama HENDRA GUNAWAN (DPO) nanti duitnya gua ganti langsung" lalu terdakwa menjawab "aii, enggak lah saya males";
- Bahwa lalu DODI (DPO) menjawab "tolong sih lur, soalnya gua udah nelpon HENDRA GUNAWAN (DPO) dari tadi tapi gak diangkat – angkat" lalu terdakwa menjawab " mungkin lagi tidur kali, sabar aja" lalu DODI menjawab " oke lah lur, makasih ya" lalu terdakwa menjawab " oke lur". sekira pukul 16.45 wib saudara DODI (DPO) kembali menelpon terdakwa isi percakapan " lur, tolongin gua sih" lalu terdakwa menjawab " minta tolong apa" lalu DODI (DPO) menjawab "ambilin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (narkotika jenis sabu) sama HENDRA GUNAWAN (DPO) dari tadi gua nelpon gak pernah diangkat nanti lo gua kasih duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sama nyedot bareng gua”;

- Bahwa lalu Terdakwa menjawab “ mau beli berapa” lalu DODI (DPO) menjawab “ Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi pake duit lo dulu yaa nanti langsung gua ganti kalo udah dapet barangnya” lalu terdakwa menjawab “ oke, sabar gua nelpon HENDRA GUNAWAN dulu” lalu DODI menjawab “oke lur makasih yaa”;
- Bahwa sekira pukul 16.50 wib terdakwa menelpon kakak terdakwa yang bernama HENDRA GUNAWAN (DPO) “ada bahan ga bang?” lalu HENDRA GUNAWAN menjawab “ada, buat siapa?” lalu terdakwa menjawab “ buat DODI” lalu HENDRA GUNAWAN menjawab “ berapa” lalu terdakwa menjawab “ dua ratus ribu” lalu HENDRA GUNAWAN berkata “ya udah ini ” ;
- Bahwa lalu sekira pukul 16. 55 wib terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa yang bernama HENDRA GUNAWAN untuk membeli narkotika jenis sabu, sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di rumah HENDRA GUNAWAN lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu kepada HENDRA GUNAWAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon DODI dengan berkata “ jangan kerumah ada ibu saya, ke fly over Bunut aja” lalu DODI menjawab “ oh yaa udah” lalu sekira pukul 17.20 wib terdakwa tiba di fly over bunut untuk menunggu saudara DODI yang akan mengambil narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sekira pukul 17.30 wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena membawa paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening klip yang berisikan kristal warna putih seberat 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna putih seberat 0,0541 gram adalah positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan kristal warna putih seberat 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram);
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam;
- sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripta Dedy dan saksi Bripda Audy pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Bripta Dedy dan saksi Bripda Audy sedang melakukan patroli di daerah Bakauheni mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sering dijadikan transaksi Narkotika;
- Bahwa ketika Bripta Dedy dan saksi Bripda Audy sampai di Fly Over tersebut melihat terdakwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu Bripta Dedy dan saksi Bripda Audy melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa ternyata dari genggam tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam;
- Bahwa kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) yang dibeli dari kakaknya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HENDRA GUNAWAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) untuk dipakai bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam digunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**Kesatu** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal yang merupakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam yang kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut pesanan temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) yang dibeli dari kakaknya bernama HENDRA GUNAWAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada temannya bernama DODI (belum tertangkap/DPO) untuk dipakai bersama yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna putih seberat 0,0541 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sehingga Majelis berkesimpulan berdasarkan uraian diatas yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, yakni sebagai berikut;

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla*



perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Marwansyah Bin Rusli yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) *“apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?”* dan (ii) *“apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bripka Dedy dan Bripda Audy pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal berupa Narkotika jenis sabu dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih seberat 0,0541 (nol koma nol lima empat puluh satu) gram dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai supir truk yang justru membeli shabu dengan masih dalam ukuran pemakaian harian membeli sabu untuk digunakan kepentingan diri sendiri bersama dengan saudara Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri dan untuk dikuasai serta pada saat yang sama, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu, maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli sabu dari kakaknya yang bernama Hendra Gunawan (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk digunakan bersama saudara Dodi (DPO) atas perintah dan uang yang diberikan oleh saudara Dodi (DPO) namun belum sabu tersebut diserahkan kepada saudara Dodi (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Bripka Dedy dan kawan saksi Bripda Audy pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Fly Over Desa Bunut Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan dari genggam tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam, dengan berat sabu 0,0541 (nol koma nol lima empat puluh satu) gram, dengan tujuan Terdakwa gunakan sendiri bersama saudara Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang disita dari Terdakwa yaitu berdasarkan :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.90DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan Kristal warna putih seberat 0,0541 gram adalah positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
yang mana dengan kuantitas shabu tersebut signifikan untuk disimpan dan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu dengan cara membelikan pesanan dari saudara Dodi (DPO) dari saudara Hendra (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kepada saudara Dodi (DPO) pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna hitam yang berada didalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta juga pidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya Hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun demikian yang dimaksud dirampas untuk Negara dalam perkara narkotika dijelaskan didalam Buku II Mahkamah Agung pada bagian pidana khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika bahwa narkotika yang dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya digunakan untuk ilmu pengetahuan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening klip yang berisikan kristal warna putih seberat 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram);

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis serta merupakan barang bukti yang berkaitan penguasaan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam;

yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

#### ***Keadaan yang memberatkan***

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

#### ***Keadaan yang meringankan***

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Marwansyah Bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau secara melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marwansyah Bin Rusli** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening klip yang berisikan kristal warna putih seberat 0,0150 gram (sisa hasil pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,0541 gram);

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam dirampas untuk negara;

## **Dirampas untuk negara**

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2022**, oleh kami, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada persidangan secara telekonferensi;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Setiawan Adiputra, S.H., M.H.**

**Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**

**Ryzza Dharma, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ferli Rosan, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Kla